

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indera penglihatan merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan adanya indera penglihatan manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan mudah dan dapat melihat apa yang ada dihadapannya, sehingga indera penglihatan merupakan salah satu karunia Tuhan yang sangat penting bagi manusia. Namun tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memiliki karunia tersebut, ada sebagian orang yang tidak dapat melihat sedari lahir ataupun kehilangan penglihatan karena suatu kejadian tertentu yang pernah dialami oleh seseorang tersebut.

Kehilangan penglihatan dianggap suatu ketidak beruntungan bagi seseorang, karena dengan tidak adanya indera penglihatan, jelas akan menghambat aktivitas manusia dan juga akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan orang yang kehilangan indera penglihatan atau biasa disebut dengan tuna netra. Seorang penderita tuna netra akan mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari, intelektual, dan komunikasi, hal ini sama halnya seperti yang dikemukakan oleh (syyidah 2015 dalam lukman effendi 2019) “permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, adanya kecacatan tentu saja menimbulkan masalah karena adanya keterbatasan organ tubuh yang tidak sempurna. Ketidake sempurnaan itu yang menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari

hari". Tak hanya itu, orang yang mengalami kehilangan penglihatan terkadang juga akan mengalami goncangan psikologis, hal hal inilah yang seringkali akan membentuk penyandang tuna netra menjadi seseorang yang tertutup, kehilangan kepercayaan diri dan tidak dapat mengembangkan kemampuan diri untuk *survive* dalam kehidupannya.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dinyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas memang memiliki banyak klasifikasinya masing masing, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat/ disabilitas, dapat dibagi menjadi tiga yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda (mental dan fisik). Dalam klasifikasi tersebut masih ada pengelompokan jenis jenis disabilitas , klasifikasi pertama adalah disabilitas fisik seperti, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa, kemudian untuk klasifikasi kedua yaitu disabilitas mental seperti tuna laras, tuna grahita dan yang terakhir adalah disabilitas ganda dimana disabilitas ganda ini merupakan seseorang yang menyandang dua atau lebih disabilitas.

Sesuai dengan pengertian disabilitas dan keterbatasan keterbatasannya, dalam hal ini khususnya disabilitas netra, maka penyandang disabilitas netra membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dari lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi, rehabilitasi mempunyai definisi sebagai” suatu program holistik dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional (ketrampilan) yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.”(Banja 1990:615).

Sehingga jika disederhanakan maka makna rehabilitasi adalah sebagai usaha atau upaya suatu kebijakan atau program tertentu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas.

Pengembangan kemandirian merupakan suatu usaha dan cara yang dapat dilakukan agar penyandang disabilitas tuna netra tidak menjadi ketergantungan terhadap lingkungan sekitarnya, program program pelatihan dan pemberdayaan akan sangat berguna bagi penyandang disabilitas tuna netra, sehingga dalam keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tuna netra akan tetap produktif dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian hal- hal tersebut mampu meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas tuna netra dan dapat bertanggungjawab terhadap usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kerja keras dan usahanya sendiri sehingga penyandang disabilitas tuna netra tidak bergantung pada lingkungannya dan orang orang disekitarnya.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera, bebas memilih agama, mendapat perlindungan dan kepastian hukum memiliki kebebasan mengutarakan pemikiran, mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Sesuai hal tersebut menunjukkan sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan memberikan pemenuhan hak hak dasar warga negara tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang menyandang disabilitas agar mendapat persamaan dan perlakuan pelayanan dalam kehidupan bernegara sebagai masyarakat Indonesia. Hak untuk mendapat kemudahan serta perlakuan khusus bagi warga negara yang menyandang disabilitas yang dalam menjalani kehidupannya memerlukan beberapa bantuan atau sarana prasarana khusus untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Hal ini juga tercantum dalam undang undang no 19 tahun 2001 yang menjelaskan tentang hak hak para penyandang disabilitas mulai hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena mena.

Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah hadir dalam usaha untuk mengembangkan kemandirian melalui program- program serta pelatihan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas tuna netra untuk dapat memiliki karakter dan semangat sebagai seorang manusia yang mampu mengusahakan kehidupannya sendiri sehingga mampu juga dalam memperjuangkan hak haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan salah satu masalah publik, sebab menurut Undang Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan dan dijelaskan bahwa, penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau/dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya. Dalam klasifikasi

tentang penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang Undang No 4 Tahun 1997 salah satunya yaitu disabilitas tuna netra, tuna netra sendiri dijelaskan sebagai seseorang yang mengalami keterhambatan mobilitas diakibatkan oleh hilangnya kemampuan untuk melihat yang biasanya disebabkan oleh bawaan lahir, kecelakaan ataupun karena suatu penyakit, namun mereka masih bisa memiliki kemampuan dan ketrampilan lain seperti orang pada umumnya.

Karena penyandang disabilitas merupakan salah satu masyarakat yang berhak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah oleh karena itu sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 108 tahun 2016 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pada bab VIII tentang UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang pasal 36 disebutkan bahwa UPT Bina netra melaksanakan tugas dinas sosial dalam memberikan rehabilitasi sosial kepada klien disabilitas mata atau disabilitas tuna netra. Hal ini merupakan peran aktif dan tanggungjawab pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas netra sehingga dapat memperoleh kemandirian untuk menjalankan kehidupannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan bagaimana peran UPT rehabilitasi sosial Bina Netra Malang dalam memberikan program pelatihan sebagai upaya pengembangan kemandirian bagi penyandang disabilitas netra. Hal ini akan menjadi suatu kontribusi untuk pengembangan layanan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kebijakan yang dilakukan oleh UPT Bina Netra Malang untuk mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas netra?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami UPT Bina Netra Malang dalam mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas netra?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya kebijakan UPT Bina Netra Malang dalam mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas tuna netra.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami UPT Bina Netra Malang dalam mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas tuna netra

1.4. Manfaat dan kegunaan penelitian

1. Manfaat teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta dapat memperkaya riset penelitian yang telah ada dan dapat memberikan gambaran mengenai upaya kebijakan pengembangan kemandirian bagi tuna netra di UPT rehabilitasi sosial Bina Netra Malang.
 - b. Dapat menjadi referensi lanjutan bagi peneliti yang sedang berusaha meneliti dan membandingkan serta untuk mengetahui lebih banyak

lagi mengenai upaya kebijakan pengembangan kemandirian bagi tuna netra di UPT rehabilitasi sosial Bina Netra Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini akan memperluas wawasan pengetahuan peneliti tentang pelayanan publik, serta penelitian ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Administrasi Publik.
- b. Bagi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan pelayanannya untuk meningkatkan mutu pelayanannya.